

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 199TAHUN 2017  
TENTANG  
TIM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI  
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
AJIBARANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
TAHUN 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163

Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281) 6570005

E-mail : rsud\_ajb08@yahoo.co.id

---

---

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 199 TAHUN 2017

TENTANG

TIM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RSUD AJIBARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik untuk melaksanakan Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat perlu dibentuk Tim Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Ajibarang tentang Tim Indeks Kepuasan Masyarakat pada Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1216);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 3 seri E)
14. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD AJIBARANG TENTANG TIM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA RUMAH SAKIT UMUM AJIBARANG.

KESATU : Membentuk Tim Indeks Kepuasan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Direktur;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Ajibarang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ajibarang  
Pada tanggal : 02 Oktober 2017

DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

Tembusan :

1. Para Kepala Bidang
2. Para anggota TIM;
3. Arsip (Bag Adm dan Keuangan).

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 199 TAHUN 2017  
TENTANG TIM INDEKS KEPUASAN  
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

SUSUNAN TIM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Esti Siwi Wibowo Murti, S.H.	Kasi Penunjang Non Medis	Ketua
2.	dr. Coraega Gena Ernestine	Dokter Umum	Wakil Ketua
3.	Achmad Ramelan	Kepala IPKP	Sekretaris
4.	drg.Sri Ayu Widiastuti	Dokter Gigi	Pelaksana
5.	Sulistiani,S.Sos.	Pegawai Administrasi	Pelaksana
6.	Primanti Intansari	Pegawai Non Pelaksana PNS	Pelaksana
7.	Ayu Wandani, S.Kep.	Pegawai Non Pelaksana PNS	Pelaksana
8.	Retno Wuryatmi Amd.KL.	Kepala Instalasi Laundry	Pelaksana

DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

**LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 199 TAHUN 2017  
TENTANG TIM INDEKS KEPUASAN  
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**

**TUGAS TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU  
DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**

- I. Ketua**
  1. Menyusun rencana kerja Tim Indeks Kepuasan Masyarakat:
  2. Menyusun Pedoman/SOP pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat,
  3. Mengoordinasikan hasil survey indeks kepuasan masyarakat dengan pihak-pihak terkait:
  4. Melaporkan hasil survey indeks kepuasan masyarakat secara berkala.
  
- II. Wakil Ketua**
  1. Membantu menyusun rencana kerja Tim Indeks Kepuasan Masyarakat,
  2. Membantu menyusun Pedoman/SOP pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat:
  3. Membantu mengoordinasikan hasil survey indeks kepuasan masyarakat dengan pihak-pihak terkait,
  4. Membantu melaporkan hasil survey indeks kepuasan masyarakat secara berkala.
  
- III. Sekretaris**
  1. Mengoordinir penyusunan rencana dan anggaran
  2. Mengoordinir penerimaan dan pendistribusian survey indeks kepuasan masyarakat,
  3. Melakukan pengelolaan data dan informasi survey:
  4. Melaksanakan persuratan, pengarsipan, dan perlengkapan:
  5. Melakukan evaluasi dan penyiapan laporan hasil survey indeks
  6. kepuasan masyarakat secara keseluruhan.
  
- IV. Pelaksana, bertugas:**
  1. Melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat:
  2. Membantu melakukan pengelolaan data dan informasi survey

3. Melakukan analisa dan rencana tindak lanjut hasil survey indeks kepuasan masyarakat;
4. Menyusun laporan hasil survey indeks kepuasan masyarakat.

DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kabag Adm & Keu	
2.	Kabid Penunjang	<i>[Signature]</i>
3.	Kasie Penunjang N. medis	<i>[Signature]</i>
4.	Pendolah.	<i>[Signature]</i>